



**BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2014
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN
DAN TOKO SWALAYAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa keberadaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan merupakan perwujudan hak masyarakat dalam berusaha di sektor perdagangan yang perlu diberi kesempatan untuk mengembangkan usahanya guna meningkatkan perekonomian daerah;
 - b. bahwa kebijakan pembangunan dan perizinan pendirian pasar dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing para pedagang, baik dengan skala modal besar maupun skala modal kecil berdampak pada pertumbuhan jumlah pelaku bisnis eceran baik pada Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
 - c. bahwa pesatnya perkembangan usaha perdagangan modern diperlukan pengaturan mengenai penataan dan pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan agar terjadi sinergi melalui kemitraan dengan pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pedagang pasar rakyat yang di dalamnya terdapat pertokoan yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang mikro, kecil, menengah dan koperasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4742);
8. Peraturan Presiden nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2012 tentang Waralaba untuk Jenis usaha Toko Modern;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 / M-DAG /PER/12/13 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56 / M-DAG /PER/14 tentang Perubahan atas Peratran Menteri Perdagangan Nomor 70/ M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
dan
BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dinas adalah organisasi perangkat daerah yang menangani urusan pasar.
6. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat atau koperasi serta usaha imkro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar.
7. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
8. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.

9. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
10. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
11. Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
12. Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang di dalamnya terdiri atas pasar swalayan, toko modern dan toko serba ada, yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.
13. Pusat perdagangan adalah kawasan pusat jual beli barang kebutuhan sehari-hari, alat kesehatan, dan lainnya secara grosir dan eceran serta jasa yang didukung oleh sarana yang lengkap yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha.
14. Mall atau Super Mall atau Plasa adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan perdagangan, rekreasi, restorasi dan sebagainya yang diperuntukkan bagi kelompok, perorangan, perusahaan, atau koperasi untuk melakukan penjualan barang-barang dan/atau jasa yang terletak pada bangunan/ruangan yang berada dalam suatu kesatuan wilayah/tempat.
15. Department store adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen.
16. Pusat perkulakan adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan pembelian berbagai macam barang dalam partai besar dari berbagai pihak dan menjual barang tersebut dalam partai besar sampai pada sub distributor dan atau pedagang eceran.

17. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
18. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
19. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
20. Izin Usaha Toko Swalayan selanjutnya disebut IUTS adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Toko Swalayan yang diterbitkan oleh Bupati.
21. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disebut IUPP adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan pusat perbelanjaan yang diterbitkan oleh Bupati.
22. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah setempat yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
23. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar modern dan toko Swalayan di suatu wilayah, agar tidak merugikan dan mematikan UMKM, koperasi dan pasar tradisional yang ada.
24. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara UMKM dan koperasi dengan usaha skala besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh penyelenggara usaha skala besar, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1997 tentang Kemitraan.

25. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNSD adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
26. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penataan dan pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilaksanakan berdasarkan atas asas:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan;
- d. kemitraan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kelestarian lingkungan;
- g. kejujuran usaha; dan
- h. persaingan sehat (*fairness*).

Pasal 3

Penataan dan pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, bertujuan untuk :

- a. memberikan perlindungan kepada UMKM, Koperasi dan Pasar Rakyat.
- b. memberdayakan UMKM, Koperasi dan Pasar Rakyat pada umumnya, agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan dapat meningkatkan kesejahteraannya.
- c. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di suatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan UMKM, Koperasi dan Pasar Rakyat yang telah ada dan memiliki nilai historis dan dapat menjadi aset pariwisata.

- d. mendorong terselenggaranya kemitraan antara pelaku UMKM, Koperasi dan Pasar Rakyat dengan pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha dibidang perdagangan.
- e. mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam penyelenggaraan usaha perpasaran baik dalam pasar Rakyat maupun Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- f. mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan UMKM, Koperasi dan Pasar Rakyat agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi nasional yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi penataan dan pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (2) Penataan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk perizinan dan kemitraan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan UMKM, Koperasi dan Pasar Rakyat.

BAB IV JENIS PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

Pasal 5

Jenis Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan terdiri dari :

- a. minimarket;
- b. supermarket;
- c. hypermarket;
- d. department Store;
- e. perkulakan; dan
- f. nama lainnya yang dikelola secara modern.

Pasal 6

Batasan luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan adalah sebagai berikut:

- a. minimarket adalah toko Swalayan dengan luas lantai toko kurang dari 400 m² (Empat Ratus Meter Persegi) ;
- b. supermarket adalah toko Swalayan dengan luas lantai toko di atas 400 m² sampai dengan 5000 m² (Lima Ribu Meter Persegi) ;
- c. hypermarket adalah toko Swalayan dengan luas lantai toko di atas 5.000 m² (Lima Ribu Meter Persegi);
- d. department Store adalah toko Swalayan yang luas lantai toko di atas 400m² (Empat Ratus Meter Persegi); dan
- e. pusat perkulakan adalah toko Swalayan yang luas lantai toko di atas 5.000 m² (Lima Ribu Meter Persegi).

BAB V

PENYELENGGARAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

Bagian Kesatu

Pendirian

Pasal 7

- (1) Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib mengacu pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten, termasuk pengaturan zonasinya serta memperhatikan kebutuhan, tingkat perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar dalam rangka pengembangan UMKM, Koperasi dan Pasar Rakyat di wilayah yang bersangkutan.
- (2) Penyelenggaraan dan pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib memenuhi ketentuan, sebagai berikut :
 - a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pelaku UMKM, Koperasi dan Pasar Rakyat yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - b. memperhatikan jarak Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan pasar rakyat, sehingga tidak mematikan atau memarjinalkan pelaku ekonomi di pasar rakyat;

- c. menyediakan fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang bersih, sehat, higienis, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
 - d. menyediakan fasilitas tempat usaha bagi UMKM dan Koperasi pada posisi yang sama-sama menguntungkan;
 - e. menyediakan fasilitas ibadah bagi karyawan dan konsumen kecuali dalam bentuk minimarket;
 - f. menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang memadai di dalam area bangunan dengan luasan untuk satu unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m² (enam puluh meter persegi) luas lantai Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan; dan
 - g. menyediakan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi petugas maupun pengguna Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (3) Jarak Pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling dekat 750 (tujuh ratus lima puluh) meter.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan ayat (2) huruf b dan ayat (3) adalah Pasar Rakyat yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan selain minimarket.

Pasal 8

- (1) Perencanaan pembangunan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus didahului dengan kajian mengenai dampak lingkungan, dampak lalu lintas, baik dari sisi tata ruang maupun non fisik, meliputi aspek lingkungan, sosial, ekonomi dan budaya, untuk mencegah dampak negatif terhadap eksistensi UMKM, Koperasi dan Pasar Rakyat serta usaha lainnya.
- (2) Dokumen rencana rincian teknis Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus mengacu dan merupakan terjemahan dari ketentuan intensitas bangunan sebagaimana disebutkan dalam dokumen rencana umum tata ruang dan rencana detail tata ruang Kabupaten.
- (3) Pada saat proses konstruksi pembangunan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan terutama skala menengah dan besar, harus mampu meminimalisir gangguan kebisingan, kemacetan/dampak lalu lintas, kebersihan, dan keselamatan aktivitas di lingkungan sekitar.

Bagian Kedua

Permodalan

Pasal 9

- (1) Berdasarkan permodalan Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dapat digolongkan menjadi :
 - a. modal skala besar;
 - b. modal skala menengah; dan
 - c. modal skala kecil.
- (2) Permodalan dengan skala besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan penanaman modal asing sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Sistem Penjualan

Pasal 10

- (1) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, ditentukan sebagai berikut :
 - a. minimarket, Supermarket dan Hypermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya ;
 - b. departmen store menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
 - c. pusat perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.
- (2) Dalam sistem penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengusaha harus mengutamakan barang-barang produksi dalam negeri dan kualitas barang dagangan yang sesuai dengan standar mutu dan/atau Standar Nasional Indonesia (SNI).

Bagian Keempat
Pemasokan Barang

Pasal 11

- (1) Kerjasama usaha antara UMKM dan koperasi dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dibuat tertulis jelas, wajar, berkeadilan, saling menguntungkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. biaya-biaya yang dapat dikenakan kepada Pemasok adalah biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan penjualan produk Pemasok;
 - b. pengembalian barang Pemasok hanya dapat dilakukan apabila telah diperjanjikan di dalam kontrak;
 - c. pemasok dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi jumlah dan ketepatan waktu pasokan, Toko Swalayan dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi pembayaran tepat pada waktunya;
 - d. pemotongan nilai tagihan Pemasok yang dikaitkan dengan penjualan barang di bawah harga beli dari Pemasok hanya diberlakukan untuk barang dengan karakteristik tertentu; dan
 - e. biaya promosi dan biaya administrasi pendaftaran barang Pemasok ditetapkan dan digunakan secara transparan.
- (2) Biaya yang berhubungan langsung dengan penjualan produk Pemasok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah :
 - a. potongan harga reguler (*regular discount*), yaitu potongan harga yang diberikan oleh Pemasok kepada Toko Swalayan pada setiap transaksi jual-beli;
 - b. potongan harga tetap (*fixed rebate*), yaitu potongan harga yang diberikan oleh Pemasok kepada Toko Swalayan tanpa dikaitkan dengan target penjualan;
 - c. potongan harga khusus (*conditional rebate*), yaitu potongan harga yang diberikan oleh Pemasok apabila Toko Swalayan dapat mencapai target penjualan;
 - d. potongan harga promosi (*promotion discount*), yaitu potongan harga yang diberikan oleh Pemasok kepada Toko Swalayan dalam rangka kegiatan promosi baik yang diadakan oleh pemasok maupun oleh Toko Swalayan;

- e. biaya promosi (*promotion budget*), yaitu biaya yang dibebankan kepada Pemasok oleh Toko Swalayan untuk mempromosikan barang Pemasok di Toko Swalayan;
 - f. biaya distribusi (*distribution cost*), yaitu biaya yang dibebankan oleh Toko Swalayan kepada Pemasok yang berkaitan dengan distribusi barang Pemasok ke jaringan toko Swalayan; dan/atau
 - g. biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*), yaitu biaya dengan besaran yang wajar untuk biaya pencatatan barang pada Toko Swalayan yang dibebankan kepada Pemasok.
- (3) Barang dengan karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah barang yang ketinggalan mode (*old fashion*), barang dengan masa simpan rendah, barang sortiran pembeli dan barang promosi.

Bagian Kelima Tenaga Kerja

Pasal 12

- (1) Dalam melakukan usahanya Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan hendaknya mendahulukan tenaga kerja daerah.
- (2) Penggunaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berpedoman pada standar dan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Ketentuan penggunaan tenaga kerja ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Jam kerja

Pasal 13

- (1) Jam kerja Hypermarket, Departement Store, dan Supermarket sebagai berikut :
 - a. hari Senin sampai dengan Jum'at mulai pukul 10.00-22.00 WIB
 - b. hari Sabtu dan Minggu mulai pukul 10.00-23.00 WIB
- (2) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk hari besar keagamaan, hari libur nasional, hari libur lainnya mulai pukul 10.00 - 24.00 WIB.
- (3) Jam kerja minimarket mulai pukul 09.00 – 24.00 WIB.

- (4) Penyimpangan terhadap jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan izin Bupati.

Bagian Ketujuh

Waralaba

Pasal 14

- (1) Dalam kegiatan usaha minimarket dapat dilaksanakan dengan sistem waralaba.
- (2) Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. dilakukan dalam rangka memberdayakan UMKM dan Koperasi di daerah;
 - b. mencegah pembentukan struktur pasar yang dapat melahirkan persaingan yang tidak wajar dalam bentuk monopoli, oligopoli ataupun monopsoni yang merugikan UMKM dan Koperasi;
 - c. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok orang atau badan tertentu yang dapat merugikan UMKM dan Koperasi;
 - d. menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan UMKM dan Koperasi menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
 - e. meningkatkan peran UMKM dan Koperasi dalam perluasan kesempatan kerja dan berusaha serta peningkatan dan pemerataan pendapatan yang seimbang, berkembang dan berkeadilan; dan
 - f. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang waralaba.

Bagian Kedelapan

Pengembangan Kemitraan

Pasal 15

- (1) Pengembangan kemitraan antara pemasok UMKM dan Koperasi dengan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan dilakukan dalam bentuk sebagai berikut :
- a. tidak memungut biaya administrasi pendaftaran barang dari pemasok UMKM dan Koperasi;
 - b. pembayaran kepada pemasok UMKM dan Koperasi dilakukan secara tunai atau dalam jangka paling lama 15 hari;

- c. toko Swalayan dapat menggunakan merk sendiri dengan mengutamakan barang produksi UMKM dan Koperasi; dan
 - d. penggunaan merk sendiri oleh Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan menjadi tanggung jawab penuh toko Swalayan.
- (2) Bupati dapat memfasilitasi kepentingan pemasok usaha UMKM dan Koperasi serta Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dalam perundingan untuk mewujudkan kemitraan.

BAB VI PERIZINAN

Pasal 16

- (1) Untuk melakukan usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, wajib memiliki izin yang dikeluarkan oleh Bupati.
- (2) Persyaratan dokumen untuk memperoleh IUPP bagi Pusat Perbelanjaan yang berdiri sendiri atau IUTS bagi Toko Swalayan meliputi:
- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
 - b. foto copy NPWP;
 - c. foto copy Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya serta pengesahannya;
 - d. foto copy Bukti pelunasan PBB;
 - e. rekomendasi analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atau UKL/UPL, dan ANDALALIN kecuali Minimarket;
 - f. rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Koperasi dan pasar rakyat;
 - g. foto copy Rekomendasi Pemanfaatan Ruang;
 - h. foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - i. foto copy Surat Izin Gangguan (HO);
 - j. surat pernyataan kesanggupan penggunaan tenaga kerja daerah;
 - k. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
- (3) Persyaratan untuk memperoleh IUPP bagi Pusat Perbelanjaan dan IUTS bagi Toko Swalayan yang terintegrasi dengan Pasar Rakyat terdiri dari:
- a. rekomendasi analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atau UKL/UPL, dan ANDALALIN;

- b. foto copy Izin Usaha Pendirian Pasar Rakyat (IUP2R) tempat berdirinya Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
 - c. foto copy Akta Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;
 - d. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku; dan
 - e. Rencana kemitraan dengan UMKM untuk Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan.
- (4) Permohonan untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan syarat-syarat dan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

BAB VII

RETRIBUSI PERIZINAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

Pasal 17

- (1) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang memakai kekayaan daerah dikenakan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (2) Pemakaian kekayaan daerah oleh Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk sewa atau kerja sama pemanfaatan atau bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (3) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pemungutan retribusi, prosedur serta tata cara pembayaran dan penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 19

Penyelenggara usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan mempunyai kewajiban:

- a. menjalin kemitraan dengan UMKM dan Koperasi untuk penyelenggaraan usaha pasar skala besar, menengah dan kecil;
- b. mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam IUPP dan IUTS, termasuk perpajakan, retribusi serta larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- c. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
- d. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
- e. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
- f. mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan/atau perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum di tempat usahanya ;
- g. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran dan minum-minuman beralkohol, obat-obatan terlarang serta barang-barang terlarang lainnya;
- h. menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan dan drainase, kamar mandi dan toilet serta fasilitas ibadah bagi karyawan dan konsumen kecuali dalam bentuk minimarket;
- i. memberikan kesempatan kepada karyawan dan konsumen untuk melaksanakan ibadah;
- j. mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
- k. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran di tempat usaha; dan
- l. menerbitkan dan mencantumkan daftar harga yang ditulis dalam rupiah.

Bagian kedua

Larangan

Pasal 20

Setiap penyelenggara usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilarang:

- a. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan barang dan/atau jasa secara monopoli;
- b. menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
- c. menimbun dan/atau menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan;
- d. menjual barang-barang yang sudah rusak dan/atau kadaluwarsa;
- e. mengubah atau menambah sarana tempat usaha tanpa Izin Bupati;
- f. mempekerjakan tenaga kerja dibawah umur dan/atau tenaga kerja asing tanpa Izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Sanksi Administrasi

Pasal 21

- (1) Penyelenggara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 10 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Pasal 14 ayat (2), Pasal 15, Pasal 19, Pasal 20 huruf e dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa :
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penutupan sementara sarana tempat usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; atau
 - d. pencabutan izin Usaha.
- (3) Tata cara dan pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Selain Penyidik Polisi Republik Indonesia, PPNSD diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) PPNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi wewenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya dugaan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut pada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang melakukan perbuatan melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditambahkan sanksi berupa pencabutan izin usaha.

- (2) Penyelenggaraan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- (3) Penyelenggaran Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, d dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- (4) Penyelenggaraan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- (5) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelanggaran.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan yang sudah operasional dan telah memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebelum ditetapkan Peraturan ini wajib mengajukan IUPP atau IUTS paling lambat 6 (enam) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan yang telah beroperasi sebelum diberlakukannya Peraturan ini dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.
- (3) Perjanjian kerjasama usaha antara Pemasok dengan Perkulakan, Hypermarket, Department Store, Supermarket dan Pengelola Jaringan Minimarket yang sudah dilakukan pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian dimaksud.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 12 ayat (3), Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (3) ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 30 Desember 2014

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JAMRO H.JALIL

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 30 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd

AHMAD DAMIRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2014 NOMOR 14

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN,
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG : 6.5/2014**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2014
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

I. UMUM

Keberadaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern merupakan perwujudan hak masyarakat dalam berusaha di sektor perdagangan yang perlu diberi kesempatan untuk mengembangkan usahanya guna meningkatkan perekonomian daerah terutama di Kabupaten Bangka Selatan. Kebijakan pembangunan dan perizinan pendirian tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing para pedagang, baik dengan skala modal besar maupun skala modal kecil berdampak pada pertumbuhan jumlah pelaku bisnis ritel baik pada Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern terutama yang dikelola oleh sektor swasta.

Dengan pesatnya perkembangan usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, maka diperlukan pengaturan mengenai penataan dan pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Bangka Selatan agar terjadi sinergi dengan UMKM, Koperasi dan Pasar Tradisional.

Untuk mewujudkan hal tersebut diatas, perlu adanya koordinasi baik antara instansi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, maupun antara Pemerintah Kabupaten dengan pihak swasta, sehingga tercapai keseimbangan antara pembangunan fisik Kabupaten dengan pembangunan ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat setempat yang wewenang pengaturannya berada pada Pemerintah Kabupaten. Kewenangan tersebut meliputi pengaturan perencanaan, perijinan pendirian, pengawasan dan pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Dengan demikian pengawasan dan pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern akan dapat terselenggara dengan seksama, baik secara sarana, kesempatan kerja, pembangunan sektor ekonomi dan perdagangan maupun keseimbangan antara pihak pemerintah, pihak swasta dan masyarakat pada umumnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

yang dimaksud dengan asas kemanusiaan adalah bahwa pengaturan dalam Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat martabat setiap warga masyarakat dalam sector perdagangan secara proporsional.

Huruf b

yang dimaksud dengan asas keadilan adalah bahwa pengaturan dalam Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap masyarakat.

Huruf c

yang dimaksud dengan asas kesamaan kedudukan adalah bahwa kedudukan hukum para stakeholder dalam sektor perdagangan adalah sama dan seimbang.

Huruf d

yang dimaksud dengan asas kemitraan adalah bahwa Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern terjadi hubungan kemitraan dengan pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pedagang pasar tradisional.

Huruf e

yang dimaksud dengan asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa pengaturan dalam Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat sektor perdagangan melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf f

yang dimaksud dengan asas kelestarian lingkungan adalah bahwa penyelenggaraan pusat perbelanjaan dan toko modern harus memperhatikan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Huruf g

yang dimaksud dengan asas kejujuran usaha adalah bahwa penyelenggaraan pusat perbelanjaan dan toko modern mengutamakan kejujuran dalam usaha memperoleh keuntungan.

Huruf h

yang dimaksud dengan asas persaingan sehat (fairness) adalah bahwa persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara jujur atau tidak melawan hukum atau tidak menghambat persaingan usaha.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Kriteria permodalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah. Untuk kriteria modal skala besar apabila memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Untuk kriteria modal skala menengah apabila memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Untuk kriteria modal skala kecil apabila memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Untuk pemenuhan tenaga kerja harus menampung dan mempergunakan tenaga kerja yang memenuhi persyaratan dan diutamakan berdomisili di sekitar Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Pelaksanaan Perekrutan tenaga kerja dilaksanakan dengan menampung tenaga kerja lokal / warga Kabupaten Bangka Selatan sebesar 80% dari Kebutuhan tenaga kerja dengan rincian 40% dari sekitar perusahaan dan 40% dari lokal Bangka Selatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Khusus minimarket yang berdiri di jalan nasional atau provinsi atau sekitar Rumah Sakit atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dapat beroperasi melebihi jam kerja yang telah ditentukan setelah mendapatkan izin dari Bupati.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan monopoli ialah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok usaha. Yang dimaksud dengan oligopoli ialah suatu keadaan dimana penguasaan pasar terhadap penawaran satu jenis barang oleh beberapa pelaku usaha. Yang dimaksud dengan monopsoni ialah suatu keadaan dimana satu pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan/atau jasa dalam suatu pasar komoditas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

AMDAL atau UKL/UPL diganti dengan izin lingkungan apabila sudah ada Peraturan Bupati yang mengatur tentang izin lingkungan paling sedikit meliputi :

1. Struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
2. Tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
3. Kepadatan penduduk;
4. Pertumbuhan penduduk;
5. Kemitraan dengan UMKM lokal;
6. Penyerapan tenaga kerja lokal;
7. Ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal;
8. Keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
9. Dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara Hypermarket dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
10. Tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

AMDAL atau UKL/UPL diganti dengan izin lingkungan apabila sudah ada Peraturan Bupati yang mengatur tentang izin lingkungan paling sedikit meliputi:

1. Struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
2. Tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
3. Kepadatan penduduk;
4. Pertumbuhan penduduk;
5. Kemitraan dengan UMKM lokal;
6. Penyerapan tenaga kerja lokal;
7. Ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal;
8. Keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
9. Dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara Hypermarket dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya; dan

10. Tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha adalah seperti memasang rambu-rambu atau tanda-tanda peringatan, tata cara penggunaan fasilitas dan/atau penyediaan satuan pengamanan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan sarana kesehatan ialah P3K dan/atau ruang perawatan yang disesuaikan dengan jenis, luasan, jumlah karyawan, dan konsumen.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf 1

Cukup jelas.

Pasal 20

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud melampui batas kewajaran ialah penyimpanan bahan kebutuhan pokok yang melebihi stok/persediaan untuk pemenuhan permintaan pasar lebih dari 3 bulan dalam kondisi normal, berdasar data/pencatatan dari penyelenggara Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang bersangkutan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.